

MATERI PERKULIAHAN FILSAFAT HUKUM

MATCH DAY 9

SEJARAH PEMIKIRAN MENGENAI HUKUM (Bagian 1)

Pembahasan mengenai sejarah pemikiran mengenai hukum ini dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana manusia itu memandang makna sesungguhnya dari hukum. Pertanyaan adalah "apa hukum itu?". Pertanyaan yang sekilas tampak sederhana sekali, tetapi tidak mudah untuk memaknai yang disebut dengan hukum. Memang, mudah juga untuk menjawab secara sederhana bahwa "hukum adalah seperangkat aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis", "hukum adalah aturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya", "hukum adalah putusan-putusan dari lembaga peradilan" dan lain-lain. Jika membaca buku-buku Pengantar Ilmu Hukum, akan ditemukan banyak sekali definisi mengenai apa itu yang disebut hukum. Bisa saja pendapat yang satu dengan yang lain berbeda. Akan tetapi, bukan hanya pendefinisian mengenai hukum yang dibahas dalam filsafat hukum. Filsafat hukum membahas "makna" dari hukum, yaitu mencari hakikat dari hukum itu sendiri. Filsafat hukum mempertanyakan segala macam pandangan mengenai hukum.¹

Sebagaimana diketahui bahwa definisi-definisi mengenai hukum diberikan oleh tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir hukum dari berbagai zaman yang tentu saja pemikiran mereka mengenai hukum dipengaruhi oleh paradigma, ideologi, dan situasi-situasi yang terjadi pada saat mereka memberikan definisi mengenai hukum atau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran terdahulu yang kemudian lahirnya pemikiran pengembangan atau pemikiran baru. Dalam sejarahnya, pemikiran mengenai hukum dapat terbagi menjadi beberapa golongan/mahzab/aliran, sebutlah mahzab hukum kodrat, mahzab positivisme hukum, mahzab hukum murni, mahzab hukum sosiologi, mahzab hukum sejarah, mahzab realisme hukum sampai ke aliran pemikiran-pemikiran hukum kontemporer. Masing-masing mahzab tersebut memiliki ciri khas dan perspektif tersendiri mengenai "hukum". Dari penjelajahan terhadap mahzab-mahzab tersebut kita dapat memahami makna hukum dibalik definisi-definisi yang diberikan oleh para pemikir-pemikir hukum tersebut.

A. MAHZAB HUKUM KODRAT

Sebelumnya perlu dijelaskan mengenai penggunaan istilah "hukum kodrat". Dalam literatur wacana filsafat hukum berbahasa Inggris, teori ini dibahasakan sebagai *natural law theory*. Istilah *natural law* dapat merujuk pada arti hukum alam dan hukum kodrat dalam bahasa Indonesia. Karena itu sebagai sebuah frasa yang terlepas, kata *natural law* tidak

¹ Baca Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13-14.

dapat secara tajam menunjuk pada -baik- hukum alam atau kodrat. Untuk itu kita haruslah melihat keterangan yang mengikutinya. Berbeda dengan istilah hukum alam dan hukum kodrat dalam khasanah kata bahasa Indonesia. Dengan istilah hukum alam kita sudah dapat mereferensi arti yang kita tangkap dan kita rasakan pada sebuah fenomena alamiah, terutama fenomena fisik, seperti air mendidih pada suhu 100° C. Dengan istilah hukum kodrat kita merasa bahwa maknanya direferensikan pada misalnya, keniscayaan-keniscayaan kodratiah yang telah digariskan Tuhan (menekankan dimensi rohaniah). Kita menggunakan istilah teori hukum kodrat untuk membedakannya dari teori-teori atau aksioma-aksioma ilmu alam (biologi, fisika, dan kimia). Dengan kata kodrat kita ingin mengorientasikan acuan pemaknaan kita pada alam rohani, metafisika.²

Pemikiran hukum kodrat telah lahir dan berkembang semenjak masa Yunani. Pengaruhnya amat luas, merambah hingga tema etika, politik hingga hukum. Pada periode tertentu, hukum kodrat berakar pada ide yang religius atau supernatural. Namun di masa modern ini, hukum kodrat telah dijadikan landasan ideologis dan moral dalam membenarkan setiap sistem hukum, ekonomi maupun sosial yang ada.³

Gagasan hukum kodrat pada mulanya berasal dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti tertentu dengan selimut kesucian. Properti-properti ini merupakan simbol dari adanya tata kehidupan. Motif itu diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya. Namun uniknya, dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrat tadi, ternyata tersimpan juga motif yang revolusioner. Hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrat tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum di Amerika dan Perancis, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Keberadaan hukum kodrat mengalami pasang surut. Puncak dari surutnya gagasan ini adalah di masa abad ke-19. Ketika itu pengaruh positivisme mulai menaik. Ia mulai mendapatkan tempatnya kembali pada abad 20, khususnya setelah masa Perang Dunia II.⁴

Teori hukum kodrat melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Pendekatan dari teori hukum kodrat ada yang berpijak dari pandangan teologis dan sekuler. Dalam pandangan teologis, teori hukum kodrat dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan seperti ini melihat bahwa seluruh alam semesta yang ada, diciptakan dan diatur oleh yang mahakuasa yaitu Tuhan yang juga telah meletakkan prinsip-prinsip abadi untuk mengatur berjalannya alam semesta. Kitab suci

² Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, 2010, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 42-43. Dalam berbagai literatur lain digunakan frase "hukum alam".

³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴ *Ibid.*, hlm. 41-42.

menjadi sumber dari pandangan semacam ini. Semua hukum yang diciptakan oleh manusia karena itu harus sesuai dengan hukum Tuhan seperti yang digariskan dalam kitab suci. Sedangkan, dalam pandangan sekuler, pandangan ini didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada. Tatanan moral yang ada menjadi manifestasi tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci tetapi dalam hati kehidupan sehari-hari manusia.⁵

Teori hukum kodrat didasarkan pada sebuah penilaian yang bersumber dari entitas yang absolut yang sesuai dengan kodrat alamiah dan rasio yang mendasarinya. Penilaian tersebut merupakan manifestasi bahwa ada tatanan yang mengatur secara objektif kodrat kemanusiaan dan alam semesta yang ada dan yang menjadi patokan atau pedoman penilaian tersebut. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma dan mungkin digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Prinsip-prinsip yang universal ini berlaku secara universal dan saat menggapainya kita harus menyingkirkan segala hukum positif yang tidak bersumber pada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat.⁶

Pandangan teleologis sangat mendominasi aliran pemikiran ini. Alam semesta dan manusia memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah kebaikan atau kebaikan bersama bila berbicara dalam konteks masyarakat manusia. Kebaikan ini menjadi tolok ukur bagi berbagai hukum yang ada di dunia. Mahzab hukum kodrat termasuk dalam sistem transendentalis. Dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tergantung pada dan diatur oleh norma-norma objektif di luar dunia manusia. Norma-norma objektif di luar manusia ini dapat bersifat teologis, metafisika, dan rasionalis bergantung pada waktu yang dilaluinya atau konteks keberadaannya. Dikatakan bersifat teologis apabila norma objektif tersebut berasal dari Tuhan yang dipahami lewat agama. Bersifat metafisika apabila norma objektif tersebut berasal dari karisma, misalnya, atau masyarakat. Bersifat rasional apabila rasio manusia menjadi tolok ukur bagi norma objektif tersebut.⁷

Hukum kodrat bersifat idealistik. Artinya bahwa gejala fisik dari dunia merupakan perwujudan dari tertib yang lebih tinggi dan harus dipelajari dalam rangka memperoleh pola-pola yang utama, dengan demikian hukum kodrat memandang hukum positif sebagai

⁵ *Ibid.*, hlm. 43. Dalam literatur lain pandangan teologis dan sekuler ini dapat dipersamakan dengan pemikiran hukum alam yang bersumber dari Tuhan dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia. Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 53.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

perwujudan dari tertib yang lebih tinggi tetapi sebagai suatu bentuk stimulasi yang tidak sempurna.⁸

Patut diketahui juga bahwa tokoh-tokoh yang menjadi penganut atau setidaknya terpengaruh aliran hukum kodrat/hukum alam dapat disebut Socrates, Aristoteles, Zeno, Cicero, Thomas Aquinas, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, JJ. Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, David Hume, Stammler, Lon L. Fuller, John Rawls, dan lain sebagainya.

B. MAHZAB POSITIVISME HUKUM

Istilah positivisme berasal dari kata *ponere* yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif *positus-a-um* yang berarti diletakkan. Dengan demikian positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada suatu. Umumnya positivisme bersifat empiris.⁹

Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut.¹⁰

Dalam literatur lain disebutkan, apabila aliran sebelumnya menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Di dalam aliran ini dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal yaitu (1) aliran hukum positif yang analitis, pendasarnya adalah John Austin, dan (2) Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen. Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. Hakikat hukum semata-mata adalah perintah, semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa/yang berdaulat.¹¹

Aliran positivisme dominan di abad 19, teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme. Hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran

⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55-57.

dikembangkan. Dalam teoretisi positivis tersebut terdapat nama-nama besar seperti Hans Kelsen, H.L.A Hart, Lon Fuller, John Austin dan Dworkin.¹²

*Olivecrona says that legal positivism connotes the view that all law is positive in the sense of being an expression of the sense of being an expression of the will of a supreme authority.*¹³

*Pound lists the following characteristics of the analytical school:*¹⁴

1. *They consider developed systems only.*
2. *Law is consciously made by legislators or judges.*
3. *Sanction is necessary.*
4. *The typical law is statute.*
5. *Their philosophical views are utilitarian or teleological.*
6. *They are not willing to examine the premises or square law with social needs.*

*Other jurist add to this list the following characteristics of positivists:*¹⁵

1. *They keep law and morals separate.*
2. *They are opposed to natural law theories. (except Professor Hart)*
3. *Positivism thrives on stables conditions of societies.*
4. *They emphasize on the formal study of law.*
5. *Positivists hold that the analysis of legal concepts is worth pursuing as distinct from sociological and historical enquiries or critical evaluation.*
6. *They also hold that decisions can be deduced logically from predetermined rules without recourse to extraneous ideas like social aims, purposes, policies or morality.*
7. *Positivism stands for analysis, love of order, precision, systematic study of law.*
8. *They do acknowledge the influences of ethics and morality on the development of law but they want to separate them just for the sake of study.*

Positivisme sebagai sebuah *mainstream* menempatkan dirinya dalam posisi sulit dibela, oleh karena pandangan-pandangannya terhadap hukum yang sangat simplistik jika harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Artinya, positivisme hanya bisa melihat persoalan secara "hitam putih", sementara problem yang dihadapi dapat menjadi sangat kompleks justru karena manusia pada dasarnya berbeda.¹⁶

MP7™

¹² Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*; Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 69-70.

¹³ Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor, hlm. 66.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.* hlm. 73-74.